

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.2. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi dimana masalah kesehatan menjadi perhatian penting. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak (PerMenKes RI No. 4, 2019). Salah satu faktor penunjang tercapainya keadaan sehat adalah dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan.

Sarana fasilitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan tercapainya keadaan sehat bagi masyarakat salah satunya yaitu Apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2017, yang dimaksud Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (PerMenKes RI No. 9, 2017). Apotek sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam proses distribusi akhir dari sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam melakukan pelayanan mempunyai standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang merupakan pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien, yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pengaturan terhadap

standar pelayanan kefarmasian di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional.

Standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan di Apotek, meliputi kegiatan yang bersifat manajerial dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dilakukan di Apotek dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan serta pelaporan, sedangkan pelayanan farmasi klinik di apotek berupa pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantuan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (PerMenKes RI No. 73, 2016) yang dilakukan oleh Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Apoteker sebagai pelaksana praktek kefarmasian di Apotek dituntut untuk dapat memenuhi persyaratan standar pelayanan kefarmasian di Apotek dengan selalu berorientasi kepada keselamatan pasien. Selain itu, untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di Apotek harus dilakukan evaluasi terhadap mutu pelayanan kefarmasian. Seorang Apoteker juga diharapkan dapat membantu pasien dalam menetapkan pengobatan yang efektif untuk penyakit yang diderita pasien terutama untuk pasien swamedikasi. Berdasarkan hal ini seorang Apoteker harus mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat berkaitan dengan pengobatan pasien. Selain kepada pasien, Apoteker juga dapat membantu teman sejawat Apoteker atau tenaga kesehatan lain dalam pengambilan keputusan terhadap pengobatan pasien dengan menggunakan keilmuan yang dimiliki oleh seorang Apoteker.

Mengingat pentingnya peran, fungsi, dan tanggungjawab Apoteker tersebut dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, maka dibutuhkan Apoteker yang kompeten dan terampil serta memahami maupun menguasai aspek-aspek yang berhubungan dengan pengelolaan Apotek yang tepat. Oleh karena itu, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPA) Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Apotek Thamrin Tiga Lima Kota Madiun sebagai sarana pelatihan langsung untuk mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional sehingga dapat memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian yang ada di Apotek. Program ini dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 29 Agustus 2020 dibawah bimbingan Retnowati, S. Farm., Apt selaku Apoteker Penanggungjawab Apotek Thamrin Tiga Lima.

### **1.3. Tujuan**

Adapun tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

#### **1.4. Manfaat**

Adapun manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggungjawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapat pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.